



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT**

PUTUSAN

NOMOR 001/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : SUYANTO TANJUNG |
| No. KTP | : 6105083108770001 |
| Alamat | : Jl. Soedirman No. 189 Nanga Pinoh |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Nanga Pinoh, 31 Agustus 1977 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Wiraswasta/Ketua DPD Partai Hanura
Provinsi Kalimantan Barat |
| | |
| 2) Nama | : HARRY ADRYANTO |
| No. KTP | : 6171042009700006 |
| Alamat | : Jl. Tanjung Raya II Komp. Cendana
Permai – Pontianak |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ketapang, 20 September 1970 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Karyawan Swasta/Sekretaris DPD Partai
Hanura Provinsi Kalimantan Barat |

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat, yang telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang mengajukan

Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. **H. DANIEL EDWARD TANGKAU, S.H., CLA;** -----

2. **CHRISTOF H. PURBA, S.H.,**-----

Keduanya Advokat yang berkantor pada kantor hukum H.Daniel Edward Tangkau, SH. CLA & Rekan beralamat di Jalan Karimun No. 9 Pontianak, Nomor Telepon /HP 081345755199, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMOHON** -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Subarkah No. 1 Pontianak Kalimantan Barat, kode pos : 78115 dan Nomor Telepon 0561 735074, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERMOHON** -----

Dengan nomor permohonan Nomor **43/DPD-HANURA/KB/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018** yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor 001/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018.-----

----- **TENTANG DUDUK SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register 001/PS.REG/BWSL.KALBAR.20.00/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai



berikut:-----

I. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon adalah tidak memenuhi persyaratan sehingga diterbitkanlah Rekap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pada Masa Perbaikan atas nama Pemohon. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam berita acara hasil penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019 yang dinyatakan ijasah tidak jelas dan tidak dilegalisir;-----

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa untuk mengajukan permohonan sebagai calon anggota DPRD Provinsi haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Termohon, diantaranya adalah salinan atau copy sertifikat/ijazah pendidikan yang telah dilegalisir;-----
- b. Bahwa persyaratan pemohon telah terpenuhi sebagaimana yang ditentukan maka Termohon haruslah menerima pendaftaran Pemohon sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat;-----
- c. Bahwa faktanya Termohon menolak pendaftaran yang diajukan Pemohon dengan alasan salinan ijazah pendidikan atas nama pemohon tidak sah;---
- d. Bahwa Pemohon telah menunjukkan ijazah pendidikan yang asli kepada Termohon untuk membuktikan keabsahan *copy* ijazah, namun Termohon bertahan menolak permohonan dari termohon untuk mendaftarkan sebagai calon DPRD Provinsi Kalimantan Barat;-----
- e. Bahwa keabsahan atau legalitas ijazah pendidikan atas nama Pemohon adalah sah diperkuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.-----

III. PETITUM-----

- a. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian;-----
- b. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam berita acara hasil penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019;-----
- c. Mohon Bawaslu Provinsi memeritahkan Termohon untuk menerima pendaftaran Pemohon yang telah diajukan Pemohon;-----
- d. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan



Putusan ini;-----

- e. Apabila Bawaslu Provinsi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah Pemohon tidak memenuhi persyaratan sehingga diterbitkanlah Rekap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Pada Masa Perbaikan atas nama Pemohon;-----
2. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam berita acara hasil penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019 yang dinyatakan ijasah tidak jelas dan tidak dilegalisir;-----
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;-----
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU;-----
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, KPU Provinsi Kalimantan Barat menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat mulai tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018. Sehubungan hal tersebut, DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat mengajukan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 12.21 WIB akan tetapi dokumen yang disampaikan belum lengkap sehingga belum bisa diterima dan dikembalikan seluruhnya. Selanjutnya pada hari yang sama pukul 17.30 WIB, DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat datang kembali ke KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti T.1). Setelah menerima pengajuan dokumen bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon mulai tanggal 5 sampai dengan 18 Juli 2018 dan KPU Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu pada tanggal 21 Juli 2018. Bahwa pada saat penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dokumen syarat bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat dikembalikan seluruhnya kepada Partai Politik melalui Petugas Penghubung untuk diperbaiki dan salah satunya adalah dokumen bakal calon atas nama Erna Endang sebagaimana tertuang dalam tanda terima pengembalian berkas syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T.2).-----



7. Bahwa Setelah itu partai politik mempunyai waktu untuk melakukan perbaikan terhadap dokumen bakal calon yang Belum Memenuhi Syarat mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat melalui Petugas Penghubung menyampaikan dokumen perbaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 20.00 WIB (Vide Bukti T.3). Pada saat penyerahan dokumen perbaikan tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Barat bersama Petugas Penghubung memeriksa kembali kelengkapan dokumen bakal calon yang telah disampaikan, pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen bakal calon Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 antara KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Petugas Penghubung, ditemukan salah satu fotokopi ijazah bakal calon atas nama Erna Endang yang tidak dilegalisasi asli oleh Instansi yang berwenang (Vide Bukti T.4). Hal tersebut langsung disampaikan kepada Petugas Penghubung agar segera dilengkapi sampai pukul 24.00 WIB dan sampai batas akhir Petugas Penghubung tidak bisa menyampaikan fotokopi ijazah yang dilegalisasi.-----



8. Bahwa sesuai dengan Pasal 240 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan BAB III Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dokumen Fotokopi Ijazah yang tidak dilegalisasi asli oleh Instansi yang berwenang atas nama Erna Endang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana tertuang pada Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP PERBAIKAN DPRD PROVINSI) beserta Lampirannya (Lampiran Model BA.HPP-DPRD PROVINSI) (Vide Bukti T.5).-----
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.--

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB II Huruf A angka 8 Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) bakal calon perempuan di suatu Dapil, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut.-----
11. Bahwa terkait Pemohon telah menunjukkan ijazah pendidikan yang asli sebagaimana termuat pada angka VII. Alasan-Alasan Pemohon perlu disampaikan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, Pemohon datang ke KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk bertemu dengan Termohon untuk menunjukkan Fotokopi ijazah SD, SMP dan SMK Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 atas nama Erna Endang yang tidak dilegalisasi asli oleh Instansi yang berwenang. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, sudah melewati batas waktu penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yaitu tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2018. Bahwa pada pukul 21.40 WIB di hari yang sama, bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Erna Endang bersama Petugas Penghubung DPD Partai Hanura datang ke KPU Provinsi Kalimantan Barat menemui Termohon untuk menunjukkan ijazah asli SMK dan fotokopi ijazah SD dan SMP. Setelah Termohon melihat ijazah yang dibawa oleh bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas nama Erna Endang, diketahui bahwa nama orang tua kandung yang tertera dalam Ijazah ASLI berbeda dengan fotokopi ijazah yang disampaikan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat pada saat pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan hal tersebut diakui oleh Bakal Calon (Vide Bukti T.6).-----
12. Bahwa keabsahan atau legalitas ijazah pendidikan atas nama Pemohon adalah Sah diperkuat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana yang termuat pada angka VII. Alasan-Alasan Pemohon, perlu Termohon jelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan



KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

13. Bahwa hak untuk memilih dan dipilih yang disampaikan pada saat pelaksanaan mediasi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2018 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:-----

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada BAB IV Kewajiban Dasar Manusia di ketentuan Pasal 67 Setiap orang yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Kemudian pada ketentuan Pasal 70 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.-----

Selanjutnya dalam mencermati ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada ketentuan umum dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.-----



Apabila kita mencermati ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dapat disimpulkan bahwa untuk hak dipilih dan memilih setiap orang wajib patuh dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, artinya hak tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.-----

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum dalam UUD 1945 pada BAB VII B Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 22E ayat 2, dinyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lebih lanjut pada ayat (6) dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dalam pemilihan umum, untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya antara lain mengatur tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.---

Bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 249 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Peraturan KPU. Sesuai dengan ketentuan tersebut, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar hukum bagi KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tahapan Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, seperti yang telah dijelaskan Termohon pada angka 1 Jawaban Termohon, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, maka dalam proses membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui Rapat Dengar Pendapat.-----

Bahwa dalam pelaksanaan di setiap tahapan KPU secara berjenjang diawasi oleh Bawaslu pada setiap tingkatan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.-----

Dari semua uraian tersebut diatas dapat Termohon simpulkan bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, hak untuk



memilih dan dipilih merupakan hak setiap warga negara. Hak dipilih dan memilih setiap orang wajib patuh dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, artinya hak tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat absolut dan mutlak, sangat dimungkinkan adanya ruang pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain.-----

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Keputusan TERMOHON Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
3. Apabila BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-14 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Kuasa DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat
2	P-2	Akta Pendirian Partai HANURA
3	P-3	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 bertanggal 17 Januari
4	P-4	Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Pengurus DPP Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020
5	P-5	Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Pengurus DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2015-2020
6	P-6	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA
7	P-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat

8	P-8	Salinan Kartu Tanda Penduduk Sekretaris DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat
9	P-9	Kartu Anggota Advokat IKADIN atas Nama H. DANIEL EDWARD TANGKAU, S.H. NIA : 0007.20.00.15
10	P-10	Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Negeri Pontianak atas nama H. DANIEL EDWARD TANGKAU, S.H., C.L.A.
11	P-11	Kartu Anggota Advokat PERADI atas Nama CHRISTOF H. PURBA, S.H. KTPA : 96.10763
12	P-12	Surat Keterangan Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Negeri Pontianak atas nama CHRISTOF H. PURBA, S.H
13	P-13	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
14	P-14	Salinan STTB SD, SMP, SMK atas nama ERNA ENDANG



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-6 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Registrasi Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
2	T-2	Tanda Terima Pengembalian Berkas Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-3	Registrasi Penerimaan Perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Pemilihan Umum Tahun 2019
4	T-4	Fotocopy STTB SMK atas nama ERNA ENDANG
5	T-5	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
6	T-6	Fotocopy STTB SMK atas nama ERNA ENDANG

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan lima (5) orang saksi, dengan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi Pemohon:

1. Erna Endang, A.M.d.

- a. Bahwa saksi adalah bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai HANURA Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5;-----
- b. Bahwa saksi mengetahui persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi yang diserahkan ke Partai Politik harus lengkap yang diberikan kepada Sekretariat Partai Hanura di Kabupaten Landak;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui berkas tidak lengkap pada tanggal 11 Agustus 2018 dan segera berupaya untuk melengkapi berkas pada malam hari itu juga Bersama ketua Partai HANURA ke KPU Provinsi Kalimantan Barat namun sudah tidak bisa lagi;-----
- d. Bahwa saksi pernah mengikuti pembekalan mengenai syarat-syarat pencalonan sekitar dua kali dan merasa kurang cukup;-----
- e. Bahwa saksi secara rutin melakukan konsultasi kepada pengurus partai HANURA, namun tidak pernah membaca Peraturan KPU terkait pencalonan anggota DPRD Provinsi;-----
- f. Bahwa saksi mendapat informasi terkait status BMS pada BA KPU tanggal 18 Juli 2018 hanya berkenaan dengan surat Kepolisian dan tidak terkait Ijazah.
- g. Bahwa saksi pada saat pertama kali menyerahkan berkas Ijazah adalah Ijazah fotocopyan yang tidak dilegalisir.-----
- h. Bahwa saksi menyadari jika fotocopy ijazah yang tidak terlegalisir yang diserahkan pada saat pendaftaran berbeda dengan ijazah yang asli dikarenakan harus menyesuaikan dengan nama yang tertera pada akta lahir dimana pada akta lahir tertera nama orang tua kandung sedangkan pada Ijazah tertera nama orangtua angkat dan proses mempersiapkan berkas hanya tiga hari saja sehingga pada fotocopyan ijazah dilakukan perubahan untuk menyesuaikan yang dilakukan oleh abang saksi namun perubahan dilakukan sendiri tanpa melalui Lembaga yang berwenang;-----

2. Ganda Wardana

- a. Bahwa Saksi adalah sebagai *Liaison Officer (LO)/Penghubung/Operator* DPD



Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat;-----

- b. Bahwa Saksi mengetahui jadwal, tahapan dan telah menyampaikan kepada para Bakal Calon Legislatif Partai HANURA terkait persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi;-----
- c. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keganjilan Ijazah SMK atas Erna Endang pada saat menerima berkas yang bersangkutan dan saksi hanya focus pada berkas yang dinyatakan BMS oleh pihak KPU yaitu surat keterangan Pengadilan. Sedangkan Ijazah SMK MS dan saksi mengetahui jika Ijazah yang bersangkutan TMS adalah pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa saksi tidak bertindak sendiri dalam mempersiapkan dan mengkomunikasikan terkait pencalonan DPRD Provinsi dari Partai HANURA.
- e. Bahwa saksi mengetahui hingga tanggal 31 Juli 2018 status pendaftaran Erna Endang masih dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan mengetahui tidak memenuhi syarat pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- f. Bahwa saksi tahu terkait persyaratan secara khusus ijazah terakhir harus yang telah dilegalisir;-----



3. Amuk Hariyono, M.M., M.S.i

- a. Bahwa saksi adalah bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 dari Partai HANURA;-----
- b. Bahwa saksi menyesal dan kecewa terhadap keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yaitu dicoretnya keterwakilan Partai HANURA pada Dapil 5 Kalimantan Barat;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui BA HP Perbaikan DPRD Provinsi dan TMS nya Bacaleg dari Partai HANURA pada tanggal 11 Agustus 2018 dan segera berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut pada hari itu juga dengan membawa berkas asli kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;-----

4. Romana Burhan Bulin

- a. Bahwa saksi adalah Bakal Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 dari partai HANURA.-----
- b. Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi mengenai pencalonan DPRD Provinsi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat dan tidak pernah membaca PKPU 20 dan Undang-undang No. 7 tahun 2017. -----
- c. Bahwa saksi mengetahui tidak masuknya bakal calon DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 Agustus 2018 dan merasa sangat

kecewa terhadap keputusan tersebut.-----

5. Drs. Nurul Chair

1. Bahwa saksi adalah Kepala Sekretariat Partai HANURA DPD Kalimantan Barat.-----
2. Bahwa saksi hadir pada penyerahan BA HP Perbaikan DPRD Provinsi tanggal 11 Agustus 2018 dan mengetahui tidak masuknya Bakal Calon anggota DPRD dapil 5 Kalimantan Barat partai HANURA dalam DCS.-----
3. Bahwa saksi segera mengupayakan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas yang tidak memenuhi syarat pada hari itu Bersama bakal calon yang dinyatakan BMS langsung ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi dari Pemohon, Majelis menghadirkan Lembaga Pemberi Keterangan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan keterangan sebagai berikut:-----



Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan:

U. Ustoto Raharjo

1. Bahwa Pemberi keterangan U. Ustoto Rahajo adalah Pegawai yang di tugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Surat Tugas Nomor 094/1307/DIKBUD-A tanggal 29 Agustus 2018.-----
2. Bahwa untuk melakukan Legalisir Ijazah yang bersangkutan bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain dengan melampirkan Ijazah asli yang ingin dilegalisir.-----
3. Bahwa Ijazah yang dilegalisir oleh sdri Erna Endang adalah asli dan sampai saat ini lembagga tersebut masih ada.-----
4. Bahwa Dinas Pendidikan tidak melayani Legalisir Ijazah diluar jam kerja pada hari libur. Artinya, Saat ini, pada hari jam kerja layanan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin s/d Jumat, hari Sabtu tidak buka pelayanan untuk publik. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon tidak mengajukan saksi, ahli, dan pemberi keterangan.-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Pemohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa apa yang telah Pemohon terangkan baik itu dalam Permohonan, semua sudah sesuai dengan bukti-bukti surat yang diajukan.-----
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon sudah menguraikan secara jelas, terang, nyata, tentang telah diterbitkannya Rekap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada masa perbaikan atas nama Bacaleg Erna Endang oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini Pemohon sangat berkeberatan atas adanya hasil penelitian perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019 yang dinyatakan tidak jelas dan tidak dilegalisir.-----
3. Bahwa Pemohon telah menerima Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, Partai HANURA Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 Nomor 5, Jenis dokumen kolom 2 atas nama Erna Endang A.Md dinyatakan ADA dan Memenuhi Syarat (MS).-----
4. Bahwa Pemohon telah menerima Berita Acara Verifikasi keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Provinsi pada pemilihan umum tahun 2019 pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018, partai HANURA daerah pemilihan Kalimantan Barat 5 nomor 5 jenis dokumen kolom 2 atas nama Erna Endang A.Md dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS).-----
5. Bahwa Pemohon telah melampirkan legalisir Ijasah SMK atas nama Erna Endang dan menunjukan Ijasah Asli kepada Majelis Adjudikasi dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon juga menyampaikan daftar alat bukti dokumen sengketa bacaleg Partai Hanura Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 yang dianggap sah dan benar.-----
7. Bahwa Pemohon telah menyerahkan dan memperlihatkan bukti-bukti surat pada Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.-----
8. Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi kepersidangan sebanyak 5 orang atas nama:
 - 1). Erna Endang A.Md
 - 2). Ganda Wardana
 - 3). Amok Haryono. M.M. M.Si
 - 4). Romana Burhan Bulin
 - 5). Drs. Nurul Chair

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kepersidangan ADJUDIKASI



Bawaslu telah diambil sumpahnya.-----

9. Bahwa saksi Erna Endang. A.Md menjelaskan ijasah yang telah di legalisir oleh dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat akan diserahkan ke KPU Prov Kal-Bar namun di tolak karena sudah lewat waktu yang ditetapkan dan disarankan oleh Ketua KPU Prov. Kal-Bar untuk di ajukan melalui Bawaslu saja dan saksi Erna Endang. A.Md beranggapan belum ada surat pemberitahuan resmi dari KPU Prov. Kal-Bar yang disampaikan ke Partai HANURA namun diketahui sejak tanggal 11 Agustus 2018 bahwa telah dinyatakan Ijasah tidak jelas dan tidak di legalisir dan tidak Memenuhi syarat.-----
10. Bahwa saksi Ganda Wardana menerangkan semua berkas bacaleg telah diserahkan ke KPU Prov. Kal-Bar dan baru mengetahui ada pemasalahan ijasah yang tidak dilegalisir atas nama Erna Endang A.Md pada tanggal 11 Agustus 2018 dan persoalan tersebut sudah dikordinasikan ke KPU Prov. Kal-Bar namun ijasah yang telah dilegalisir atas nama Erna Endang. A.Md di tolak oleh KPU Prov. Kal-Bar.-----
11. Bahwa saksi Amok Haryono. M.M. M.Si menyatakan kenal dengan Erna Endang. A.Md karena sama-sama bacaleg Partai Hanura Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 dan baru tahu bahwa Dapil Kal-Bar 5 kosong karena tidak terpenuhi syarat 30% keterwakilan. Karena alasan ijasah Erna Endang. A.Md tidak di legalisir dan saksi Amok Haryono. M.M. M.Si mengetahui bahwa tanggal 13 Agustus 2018 ijasah Erna Endang, A.Md sudah di legalisir dan akan diserahkan ke KPU Prov. Kal-Bar namun di tolak dengan alasan sudah tidak ada waktu lagi.-
12. Bahwa saksi Romana Burhan Bulin menyatakan baru mengetahui Dapil Kal-Bar 5 kosong karena tidak terpenuhi syarat 30% keterwakilan. Karena alasan ijasah Erna Endang. A.Md tidak di legalisir.-----
13. Bahwa saksi Drs. Nurul Chair menyatakan baru mengetahui ijasah Erna Endang A.Md tidak di legalisir pada tanggal 11 Agustus 2018, dan setelah ijasah SMK di leglisir akan diserahkan ke KPU Prov. Kal-Bar dan bahkan Ketua DPD Partai HANURA Kal-Bar datang menemui dan menjelaskan kepada ketua KPU Prov. Kal-Bar terhadap persoalan Ijasah Erna Endang A.Md yang dinyatakan awalnya memenuhi syarat (MS) dan selanjutnya dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan juga menunjukan Ijasah Asli Erna Endang A.Md kepada Komisionir KPU Prov. Kal-Bar namun tidak berhasil.-----
14. Saksi ahli menyatakan bahwa Ijasah SMK Erna Endang. A.Md adalah asli dan sah. Berikut Fotokopi Legalisir Ijasah SMK Erna Endang. A.Md adalah sah dan benar serta sesuai dengan aslinya dan fotokopi Ijasah SMK Erna Endang. A.Md yang tidak di legalisir dinyatakan tidak sah.-----



PETITUM -----

1. Untuk menolak jawaban para Termohon.-----
2. Dalam perkara, menerima atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----
3. Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil -----adilnya.-----

Menimbang, setelah pemeriksaan alat bukti selesai, Termohon mengajukan kesimpulan sebagai berikut:-----

Bahwa berdasarkan permohonan pemohon, alat bukti serta Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam proses sidang adjudikasi penyelesaian sengketa dari tanggal 27 dan 29 Agustus 2018 di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Termohon telah menjelaskan dalam sidang adjudikasi bahwa sebelum proses penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Termohon sudah melakukan sosialisasi kepada Partai Politik atau Petugas Penghubung terkait pencalonan pada tanggal 4 Juni 2018.-----
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Saudari Erna Endang mengetahui syarat-syarat Bakal Calon salah satunya adalah melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.-----
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Saudari Erna Endang mengetahui dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 11 Agustus 2018.-----
4. Berdasarkan fakta persidangan, Saksi Saudari Erna Endang mengaku mengetahui bahwa redaksi nama orangtua pada fotokopi ijazah SMK atas nama dirinya diubah sehingga tidak sesuai dengan aslinya.-----
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saksi Saudari Erna Endang mengaku tidak melegalisasi fotokopi ijazah SMK yang diserahkan kepada partai politik sebelum partai politik menyerahkan ke KPU Provinsi Kalimantan Barat.-----
6. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, fotokopi ijazah SMK Saksi Saudari Erna Endang yang dilegalisasi adalah tertanggal 13 Agustus 2018 dan telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan syarat calon yaitu tanggal 22-31 Juli 2018.-----
7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Petugas Penghubung Partai Politik tidak memeriksa secara detail dokumen yang disampaikan oleh Saudari Saksi Erna Endang.-----
8. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 31 Juli 2018 KPU Provinsi



Kalimantan Barat telah menyampaikan kepada Petugas Penghubung bahwa fotokopi ijazah SMK Saudari Erna Endang tidak dilegalisasi.-----

9. Bahwa sampai dengan batas akhir penerimaan pengajuan perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Partai Politik/Petugas Penghubung tidak dapat menyampaikan fotokopi ijazah SMK atas nama Saudari Erna Endang yang telah dilegalisasi.-----
10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Saudara Saksi atas nama Ganda yang merupakan Petugas Penghubung Partai Hanura menjelaskan bahwa perubahan keterangan Memenuhi Syarat menjadi Belum Memenuhi Syarat adalah terkait fotokopi ijazah yang tidak dilegalisir dan beda redaksional.-----
11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 setelah penyerahan BA-HP Perbaikan Saudara Saksi atas nama Nurul Chair hanya menunjukkan Ijazah Asli atas nama Erna Endang yang ternyata berbeda dengan fotokopi ijazah yang disampaikan sebelumnya.-----
12. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Lembaga Pemberi Keterangan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh Saudara U. Ustoto Raharjo menyatakan bahwa ijazah yang tidak sesuai dengan aslinya tidak bisa dilegalisasi.-----
13. Dari hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fotokopi ijazah SMK Saudari Erna Endang tidak dilegalisir dan terdapat perubahan pada redaksi nama orangtua di fotokopi ijazah SMK Saudari Erna Endang yang diserahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat sehingga tidak sesuai dengan aslinya dan menyebabkan Bakal Calon tidak memenuhi syarat. Kurangnya ketelitian Partai Politik dalam memeriksa kelengkapan administrasi Bakal Calon dan kurang cermatnya Partai Politik memanfaatkan waktu yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dari masa penyerahan syarat calon sampai pada masa perbaikan syarat calon, sehingga Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menyatakan bahwa Bakal Calon Tidak Memenuhi Syarat sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat Yang diwakili oleh SUYANTO TANJUNG dan HARRY ADRYANTO, yang



bertindak dalam jabatannya masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KALIMANTAN BARAT, yang berdasarkan ketentuan pasal 8 Anggaran Dasar Partai HANURA Nomor 08 bertanggal 21 Desember 2006 dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta yang telah mendapat Pengesahan Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA Masa Bakti 2015-2020 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 bertanggal 17 Januari 2018 dan Surat Keputusan DPP Partai HANURA Nomor SKEP/426/DPP-HANURA/II/2018 bertanggal 27 Januari 2018 yang mana telah mendaftarkan diri sebagai DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat, yang oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 tidak memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019 bertanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, menurut majelis, DPD Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat memiliki kedudukan hukum (*legal stading*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat; -----



Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Hasil Keputusan Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat berupa Surat Keputusan Nomor:110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018, karena tidak adanya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dari Partai HANURA pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) atas nama ERNA ENDANG;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 24 Agustus 2018, yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi-saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi

Menimbang Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : -----

1. **Pasal 97 huruf a angka 2**, bahwa: *"Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu"*.-----
2. **Pasal 98 ayat (3)**, bahwa: *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas : a) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; b) memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di provinsi"*;
3. **Pasal 99 huruf c dan f** bahwa *"Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi" dan "meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi"*.
4. **Pasal 466** bahwa, *"Sengketa proses Pemilu meliputi antarpeserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, kabupaten /Kota"*.
5. **Pasal 467 Ayat (1)**, bahwa: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"*; **Ayat (2)** *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu"*; **Ayat (3)** *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"*; **Ayat (4)** *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa"*.
6. **Pasal 468 ayat (1)**, bahwa: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu"*; **Ayat (2)** *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan"*; **Ayat (3)** *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota*



melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”; **Ayat (4)** “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. —————

Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa: “Bawaslu provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”. —————

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon a quo. —————

B. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu**; —————
2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu **menyebutkan pada pokoknya Pemohon terdiri atas partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU**; —————
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPD Partai HANURA yang telah didaftarkan di KPU Provinsi Kalimantan Barat, disebut sebagai Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Dengan demikian Partai Hanura memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. —————

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan “Permohonan



Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";

2. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan bahwa *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";*
3. Bahwa Pasal 15A ayat (1) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan *"Dalam hal dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) belum lengkap, Petugas Penerima Permohonan memberitahukan Permohonan belum lengkap kepada Pemohon pada hari yang sama".*
4. Bahwa Pasal 15A ayat (2) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan *Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima Pemohon";*-----
5. Bahwa Pasal 15A ayat (3) Perbawaslu Sengketa Proses Pemilu menyebutkan *"Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Petugas Penerima Permohonan meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir PSPP 05";*-----
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat Keputusan Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018; -----
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dinyatakan belum lengkap, sehingga Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan waktu 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;-----
8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 pemohon melengkapi berkas permohonan, selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyatakan lengkap dan meregistrasi permohonan dimaksud;-----

Berdasarkan seluruh uraian point (1) s/d (8) diatas, dan obyek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu yang pada pokoknya menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; Dengan demikian tenggang waktu mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

1. Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan Hasil Keputusan Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat berupa Surat Keputusan Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019, bertanggal 10 Agustus 2018, karena tidak adanya Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dari Partai HANURA pada Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (lima) atas nama ERNA ENDANG;--
2. Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi telah memeriksa secara seksama bahwa Hasil Keputusan Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat berupa Surat Keputusan Nomor 110/PL.01.4-Kpt/61/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan umum tahun 2019 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *aquo*;-----
3. Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, tidak tercapai kesepakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* oleh Majelis Adjudikasi;-----
4. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon *aquo* adalah tidak ditetapkannya ERNA ENDANG dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi dari Partai HANURA pada Daerah Pemilihan Kalimantan



Barat 5 (lima). Fakta ini berdampak pada Tidak Terpenuhi syarat tiga puluh persen (30 %) keterwakilan sebagaimana dalam lampiran Model BA.HPP-DPRD Provinsi Partai Hanura Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5, bertanggal 10 Agustus 2018;-----

5. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf d dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Daerah Pemilihan dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Daerah Pemilihan yang bersangkutan tidak dapat diterima-----
6. Menimbang bahwa Termohon tidak menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai HANURA pada Daerah Pemilihan Kalbar 5 yang didaftarkan oleh Pemohon, namun karena fotocopy atau salinan Ijazah/STTB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama ERNA ENDANG tidak dilegalisir, Termohon tidak menetapkan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
7. Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Lembaga Pemberi Keterangan yang dihadirkan Majelis Adjudikasi dalam persidangan dan mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-14 dan bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6;-----
8. Menimbang bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Hanura Daerah Pemilihan Kalbar 5 atas nama ERNA ENDANG telah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan bakal calon melalui mekanisme Partai, yaitu diserahkan kepada LO/Penghubung DPC Partai HANURA Kabupaten Landak dan selanjutnya disampaikan ke DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan pada tanggal 18 Juli 2018 sebagaimana tertulis dalam lampiran Model BA-DPRD Provinsi jenis dokumen nomor urut 5 yaitu Ijazah/STTB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tertulis keterangannya ADA dan MS.;-----
9. Menimbang bahwa Pemohon telah bersungguh-sungguh untuk melengkapi berkas bakal calon atas nama ERNA ENDANG setelah diketahui ada



kekurangan berkas pada saat penyerahan perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 dan baru diketahui ERNA ENDANG pada tanggal 11 Agustus 2018. Selanjutnya, pada hari itu juga Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pemohon, ERNA ENDANG berangkat ke kota Pontianak untuk melengkapinya sambil membawa serta ijazah/STTB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang asli dan memperlihatkannya kepada Termohon;-----

10. Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5 (lima) Partai Hanura atas nama ERNA ENDANG berdomisili di Jalan Makam Juang Mandor-Ngabang, Kabupaten Landak dengan menempuh jarak lebih kurang 290 kilometer (pulang pergi) ke/dari kota Pontianak, dan menghabiskan waktu lebih kurang 8 jam (pulang pergi) perjalanan untuk mengurus legalisir ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kantor Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; -----



11. Menimbang bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat 5 (lima) Partai Hanura atas nama ERNA ENDANG pada hari berikutnya yaitu Senin, tanggal 13 Agustus 2018 telah melegalisir fotocopy ijazah/STTB SMK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, karena hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 tidak melayani publik.-----

12. Menimbang bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selaku Lembaga Pemberi Keterangan telah melegalisir Ijazah/STTB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tanggal 13 Agustus 2018, dibuat untuk melengkapi persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat 5 atas nama ERNA ENDANG oleh Pemohon;-----

13. Menimbang bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan Pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dipilih, sebagaimana tercantum dalam pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP; *"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"*. -----

14. Menimbang bahwa pasal 73 dan 74 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "*Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa*" dan "*Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-Undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-Undang ini*".-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berpendapat **cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon**;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian; -----
2. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan ERNA ENDANG sebagai Bakal Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Partai HANURA Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 5 (Lima) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019; dan ----
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Rabu, tanggal Lima bulan September tahun dua ribu delapan belas, oleh 1) **Ruhermansyah**, 2) **Mohamad**, 3) **Hawad Sriyanto**, 4) **Faisal Riza**, dan 5) **Syarifah Aryana Kaswamayana**, masing-masing berturut-turut sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam bulan September tahun

dua ribu delapan belas, oleh 1) Ruhermansyah, 2) Mohamad, 3) Hawad Sriyanto, 4) Faisal Riza, dan 5) Syarifah Aryana Kasmawayana, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan dibantu oleh Sophia ST, sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Ketua,

ttd

RUHERMANSYAH, S.H.

Anggota,

ttd

MOHAMAD, S.H

ttd

Anggota,

ttd

FAISAL RIZA, S.T., M.H.

Anggota,

ttd

HAWAD SRIYANTO, S.H.

ttd

Anggota,

ttd

SYF. ARYANA KASWAMAYANA, S.Sos.I

Sekretaris

ttd

SOPIA ST, S.E., M.Si

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 6 September 2018
Kasubag TP3**

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(Sophia ST, S.E., M.Si)